

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar didunia. Tren kecendrungan masyarakat terhadap produk berlabel syariah pun terus meningkat dari tahun ke tahun. Diantara produk berlabel syariah yang mulai digandrungi adalah pinjaman dan tabungan. Munculnya kecendrungan ini menyebabkan lembaga keuangan syariah semakin banyak dan bertumbuh.

Menurut Kasmir dalam buku Andri Soemitro mendefinisikan lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang bergerak dibidang keuangan, menghimpun dana, menyalurkan dana atau kedua-duanya (Soemitro, 2009) . Sedangkan lembaga keuangan syariah adalah suatu perusahaan yang usahanya berkecimpung di bidang jasa keuangan yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah. Prinsip syariah adalah prinsip yang menghilangkan elemen-elemen yang dilarang dalam Islam, kemudian menggantikannya dengan akad-akad tradisional Islam atau yang biasa disebut dengan prinsip syariah (Mardani, 2015).

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998, lembaga keuangan syariah (LKS) secara umum dibagi menjadi dua bentuk yaitu lembaga keuangan syariah perbankan dan lembaga keuangan syariah non bank. Lembaga keuangan syariah perbankan yakni lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara antara pihak yang kelebihan dana dengan pihak

yang kekurangan dana. Sementara itu lembaga keuangan non bank berfungsi sebagai pengelola fungsi sosial, seperti pengelolaan dana zakat dan penerimaan serta penyaluran dana kebajikan (Siswadi, 2015).

Lembaga keuangan bank terdiri dari Bank Umum Syariah dan Bank Umum Pembiayaan Rakyat Syariah (Soemitra, 2009). Sedangkan lembaga keuangan non bank yakni lembaga keuangan yang memiliki jenis lebih banyak dari lembaga keuangan bank meliputi pasar modal, perusahaan pembiayaan, perusahaan pegadaian, serta *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT).

Lembaga keuangan syariah saat ini sudah banyak terdapat di berbagai wilayah di Indonesia. Tujuan utama didirikannya lembaga keuangan syariah ini adalah untuk mengamalkan perintah Allah SWT dalam bidang ekonomi dan muamalah, serta menghindari masyarakat yang beragama Islam akan tetapi kegiatan-kegiatan yang dilakukan dilarang oleh agama Islam.

Dalam sistem lembaga keuangan syariah ini terdapat beberapa pilihan produk yang bisa digunakan masyarakat seperti pembiayaan *murabahah*, simpanan amanah, tabungan atau deposito *wadiah* (titipan) serta pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*. Secara sistem sebenarnya lembaga keuangan syariah lebih ahli daripada bank konvensional. Karena lembaga keuangan syariah dalam hal penyimpanan dana akan disimpan secara bersama-sama dan dipergunakan untuk sektor-sektor yang halal dan *thoyib* serta menerapkan sistem bagi hasil tanpa disertai unsur riba.

Perkembangan aset dan simpanan di lembaga keuangan syariah pun terus menunjukkan peningkatan. Misalnya pada data yang dimiliki oleh

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan aset keuangan syariah di Indonesia sejak 5 tahun terakhir hingga April 2019 telah mencapai Rp 1.291,48 triliun. Angka tersebut belum termasuk saham syariah. Industri keuangan syariah pun telah mengalami kenaikan lebih dari 200 persen di berbagai lini, seperti saham syariah, sukuk, dan reksa dana syariah. Berdasarkan Data OJK hingga April 2019, saat ini telah ada 614 saham yang lolos screening sebagai saham syariah oleh OJK. Bila dipersentasikan, saham syariah rupanya sudah mencapai 60 persen dari keseluruhan saham di Indonesia. Indonesia juga merupakan negara dengan total aset keuangan syariah terbesar ke 9 di dunia (OJK, 2019).

Namun, kecenderungan meningkatnya permintaan masyarakat terhadap produk dan aset Lembaga Keuangan Syariah masih mengharuskan Lembaga Keuangan Syariah menghadapi beberapa tantangan dalam perjalanannya. Diantara beberapa kendala yang harus dihadapi oleh Lembaga Keuangan Syariah adalah: 1) Pelayanan yang masih terbatas sebarannya, 2) Pengetahuan masyarakat yang minim terhadap akad syariah, 3) Keberadaan Bank Syariah yang masih terbatas, 4) Komponen prosedur pembiayaan yang rumit, 5) Komponen promosi produk masih kurang. Salah satu permasalahan yang paling menonjol diantara tantangan tersebut adalah minimnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap akad syariah atau disebut dengan literasi keuangan. Ditengah upaya mendorong pertumbuhan industri Lembaga Keuangan Syariah, tingkat literasi terhadap Lembaga Keuangan Syariah dan komponennya justru sangat rendah.

Literasi keuangan syariah merupakan suatu kombinasi kesadaran, pengetahuan, sikap dan tingkah laku yang dibutuhkan untuk membuat keputusan- keputusan keuangan guna mencapai kemakmuran individu. Maka pengetahuan dan kesadaran tentang keuangan syariah penting karena tanpa hal tersebut mustahil seseorang akan melakukan kegiatan dengan perbankan syariah. Bahkan orang yang sudah memahami atau mempunyai kesadaran tentang bank syariah belum tentu melakukan transaksi melalui perbankan syariah (Isnuhardi, 2013).

Pemahaman sangat diperlukan untuk meningkatkan minat terhadap Lembaga Keuangan Syariah. Menurut Bloom pemahaman meliputi translasi (kemampuan mengubah simbol dari satu bentuk ke bentuk lain), interpretasi (kemampuan menjelaskan materi) dan ekstrapolasi (kemampuan memperluas arti) (Benjamin, 1956). Tingkat pemahaman yang tinggi mengenai Lembaga Keuangan Syariah akan mendorong perkembangan ekonomi Islam lebih pesat. Islam sendiri memandang penting pengetahuan sebagaimana firman Allah berikut:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ

اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ اذْشُرُوا فَأَنْشُرُوا يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ

أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Wahai orang-orang yang beriman! Apabila dikatakan kepadamu, "Berilah kelapangan di dalam majelis-majelis," maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, "Berdirilah kamu," maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan (QS. Al Mujadalah: 11)

Lembaga keuangan syariah yang peneliti teliti disini hanya mencakup Bank syariah lantaran secara universal lembaga keuangan syariah seperti Bank Syariah seharusnya sudah dikenal oleh masyarakat. Walaupun kenyataannya masih banyak masyarakat yang belum mengetahui keberadaan Bank Syariah. Hal seperti itulah yang peneliti temukan pada para pedagang di Pasar Kindai Limpuar Gambut yang letak dari pasar tersebut sangatlah dekat dengan lembaga keuangan syariah yaitu BPRS Berkah Gemadana.

Pasar Kindai Limpuar Gambut merupakan salah satu pasar tradisional yang sangat diminati oleh masyarakat. Pasar ini menjadi penopang ekonomi di wilayah setempat. Letak pasar ini berada di wilayah yang mencakup daerah kabupaten Banjarmasin dan Banjarbaru, sehingga Pasar Kindai Limpuar Gambut menjadi sentral perdangan yang cukup ramai. Pasar Kindai Limpuar Gambut juga terletak di jalan lintas provinsi yaitu di Jl. A. Yani km 14, Kayu Bawang, Kec. Gambut, Banjar, Kalimantan Selatan. Sehingga mudah untuk diakses oleh masyarakat. Pedagang di Pasar gambut ini datang dari berbagai wilayah, yaitu wilayah gambut dan sekitarnya (Pematang Panjang, Malintang),

wilayah Banjarmasin, Banjarbaru, wilayah Batibati, dan Martapura sehingga penggunanya bukan hanya berasal dari satu wilayah artinya perputaran uang tidak hanya terbatas disekitaran wilayah pasar saja. Komoditi yang dijual dipasar gambut juga sangat lengkap, mulai dari bahan pangan, perhiasan, kue-kue mulai dari kue tradisional sampai kue modern, alat-alat rumah tangga, pakan ternak, aksesoris, pakaian dan lain sebagainya.

Berdasarkan survei awal yang dilakukan peneliti pada 5 pedagang pasar, hanya satu dari 5 pedagang tersebut yang memiliki simpanan atau serta memiliki pengetahuan tentang produk Bank Syariah. Sedangkan 4 lainnya belum begitu memahami benar atas produk jasa yang ditawarkan, mekanisme, sistem dan seluk-beluk Bank Syariah, sehingga lebih memilih menabung di bank konvensional dan mengikuti kegiatan koperasi pasar yang sifatnya masih konvensional. Tidak adanya sosialisasi dan minimnya Bank Syariah yang terdapat diwilayah ini menyebabkan para pedagang tidak begitu mengenal produk dari Bank Syariah itu sendiri.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk meneliti lebih detail tentang **“Tingkat Pemahaman Pedagang Pasar Terhadap Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus Pedagang Pasar Kindai Limpuar Kecamatan Gambut)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Seberapa tinggi tingkat pemahaman pedagang pasar terhadap Lembaga Keuangan Syariah di Pasar Kindai Limpur Gambut?
2. Faktor-faktor apa saja yang menghambat tingkat pemahaman pedagang pasar Lembaga Keuangan Syariah di Pasar Kindai Limpur Gambut?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Mengukur seberapa tinggi tingkat pemahaman pedagang pasar terhadap Lembaga Keuangan Syariah di Pasar Kindai Limpur Gambut.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat tingkat pemahaman pedagang pasar terhadap Lembaga Keuangan Syariah di Pasar Kindai Limpur Gambut.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat atau kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Lembaga Keuangan Syariah, penelitian ini diharapkan mampu menjadi masukan untuk meningkatkan mutu pelayanan, sehingga masyarakat memperoleh kepuasan terhadap layanan yang diberikan serta pertimbangan untuk menetapkan kebijakan selanjutnya.

2. Bagi para pedagang, secara tidak langsung penelitian ini untuk mengenalkan kepada para pedagang terkait lembaga keuangan syariah. Serta diharapkan mampu memberikan wawasan dan ilmu pengetahuan secara tidak langsung di bidang Lembaga Keuangan Syariah.
3. Hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, serta sebagai syarat untuk menyelesaikan studi pada jurusan Perbankan Syariah di UIN Antasari Banjarmasin.

E. Definisi Operasional/Batasan Istilah

1. Tingkat pemahaman disini diartikan sebagai pengetahuan pedagang di Pasar Kindai Limpuar Gambut terhadap produk-produk yang tersedia di Bank Syariah. Kategori pemahaman menurut Sudjana dalam (Iqbal, 2019) juga mengelompokkan pemahaman ke dalam tiga kategori yaitu tingkat terendah, tingkat kedua, dan pemahaman tingkat ketiga.
2. Lembaga Keuangan Syariah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah hanya mencakup Bank syariah.
3. Pedagang adalah orang yang melakukan atau terlibat perdagangan dan atau memperjualbelikan barang yang tidak diproduksi sendiri, untuk memperoleh suatu keuntungan. Pedagang yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pedagang yang hanya terdata dipengelola pasar.

F. Kajian Pustaka/Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang peneliti nilai relevan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. (Nafisah, 2018). Judul *Pengaruh Pengetahuan Masyarakat Tentang Lembaga Keuangan Syariah Dan Tingkat Religiusitas Terhadap Keputusan Menjadi Anggota Bmt Yaummi Fatimah Pati Cabang Juwana*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama pengetahuan berpengaruh positif terhadap keputusan menjadi anggota tetapi tidak signifikan. Kedua tingkat religiusitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan menjadi anggota BMT Yaummi Fatimah Pati Cabang Juwana.

Posisi penelitian ini adalah peneliti menggunakan metode kuantitatif. Alat uji yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan analisis regresi linear berganda. Pengambilan sampel menggunakan tehnik sampel random sampling. Berdasarkan rumus slovin jumlah sampel yang diperoleh adalah 95 dari populasi yang ada sebanyak 1.903 nasabah. Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini adalah jumlah sampel yang dipakai peneliti berjumlah 76 pedagang dari populasi pedagang yang ada sebanyak 324 orang.

2. (Budiyanto, 2019). Judul *Analisis Pemahaman Pemahaman Pedagang Pasar Tentang Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus di Pasar Kartasura-Sukoharjo, Pasar Boyolali-Boyolali Dan Pasar Palur- Karanganyar)*. Hasil penelitian menggunakan analisis uji t

menunjukkan bahwa pengetahuan dan keterlibatan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap pemahaman pedagang pasar tentang lembaga keuangan syariah, sedangkan hasil uji F juga menunjukkan bahwa pengetahuan dan keterlibatan berpengaruh signifikan terhadap pemahaman pedagang pasar tentang lembaga keuangan syariah, dikarenakan nilai signifikansinya sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Adapun posisi penelitian ini adalah peneliti menggunakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode kuisioner dan model regresi linier berganda. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling dan diperoleh sampel penelitian 100 responden, dimana responden di pasar Kartasura berjumlah 30 orang, responden di pasar Boyolali berjumlah 40 orang dan responden di pasar Palur berjumlah 30 orang. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dari penelitian di lapangan. Variabel dalam penelitian ini adalah Pengetahuan (X1), Keterlibatan (X2), dan Pemahaman (Y). Perbedaannya terletak pada lokasi penelitiannya yaitu peneliti melakukan penelitian di Pasar Kindai Limpuar Gambut sedangkan peneliti sebelumnya melakukan penelitian di Pasar Kartasura-Sukoharjo, Pasar Boyolali-Boyolali Dan Pasar Palur- Karanganyar.

3. (Ulfa, 2018). Judul *Pemahaman Masyarakat tentang Perbankan Syariah*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman dari masyarakat tentang bank syariah di Kampung Adi Jaya yaitu

masyarakat hanya sekedar tahu adanya bank syariah tetapi tidak paham tentang bank syariah secara detail. Hanya sebagian masyarakat yang paham tentang bank syariah bahkan ada yang sama sekali tidak tahu mengenai bank syariah. Sebagian besar masyarakat tidak mengetahui produk dan jasa apa saja yang ada di bank syariah. Kurangnya pemahaman dari masyarakat dikarenakan minimnya informasi yang diperoleh dari pihak bank syariah maupun media-media seperti televisi, media cetak serta media sosial yang menyebabkan masyarakat tidak mengetahui apa itu bank syariah serta produk apa saja yang ada di bank syariah.

Adapun posisi penelitian ini adalah peneliti menggunakan deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan ada dua yaitu data primer yang diperoleh secara langsung dari masyarakat sedangkan sumber data sekunder yang peneliti gunakan berupa dokumen Kampung Adi Jaya serta dari berbagai buku-buku. Untuk mendapatkan data yang valid, peneliti menggunakan metode pengumpulan data yaitu wawancara. Perbedaannya peneliti menggunakan penelitian kuantitatif sedangkan peneliti sebelumnya menggunakan penelitian kualitatif.

G. Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan penelitian sudah dinyatakan dalam bentuk

pertanyaan. Jawaban tersebut dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan didasarkan pada reori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data (Sugiyono, metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, 2015)

Berdasarkan kerangka teori diatas maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H₁: Tingkat pemahaman pedagang pasar yang tinggi akan berpengaruh positif terhadap Lembaga Keuangan Syariah.

H₂: Terdapat faktor-faktor yang menghambat tingkat pemahaman pedagang pasar terhadap Bank Syariah.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika dalam penulisan laporan ini dibagi atas tiga bab, antara bab satu dengan yang lainnya merupakan satu kesatuan yang utuh dan saling berkaitan. Masing-masing bab terdiri dari beberapa subbab. Untuk mempermudah pemahaman, maka susunannya dapat dijelaskan sebagai berikut:

Bab I adalah pendahuluan. Pada bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, kajian atau penelitian terdahulu, hipotesis dan sistematika penulisan.

Bab II merupakan landasan teori. Pada bab ini disajikan informasi mengenai beberapa teori atau pendapat para ahli yang berkaitan dengan

bahasan penelitian.

Bab III adalah metode penelitian. Pada bab ini disajikan informasi secara deskriptif tentang bagaimana penelitian dilaksanakan, variabel penelitian dan metode analisis.

Bab IV merupakan penyajian data dan analisis. Pada bab ini disajikan hasil penelitian yang telah dilakukan berupa tingkat pemahaman pedagang pasar terhadap perbankan Syariah serta faktor yang menghambat tingkat pemahaman.

Bab V merupakan penutup. Dalam bab ini mengungkapkan kesimpulan, dan saran atas dasar penelitian.